



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung, 29 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etti Martinawati, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 16 Maret 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 05 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 16 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 1996 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1417 H di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Nomor 71/17/VII/96 tanggal 18 Juni 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

- **ANAK I**, Umur 22 Tahun (Lahir tanggal 10 September 1997);
- **ANAK II**, umur 20 tahun (lahir tanggal 28 Juni 1999);
- **ANAK III**, umur 18 Tahun (Lahir tanggal 16 Februari 2002);
- **ANAK IV**, Umur 9 Tahun (lahir tanggal 5 Juni 2010);
- Keempat orang anak tersebut sekarang tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Kebun Geran sampai dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sering pindah-pindah kontrakan masih dalam wilayah kelurahan Kebun Geran, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah menumpang di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Kandang dan terakhir mengontrak di Kelurahan Kandang Mas;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 waktu itu anak pertama baru kelas 2 SMP Tergugat mulai sering berselingkuh yakni awalnya diketahui berselingkuh dengan guru honorer SD Kampung Bali dan sejak saat itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat jika sedang banyak uang sering berhubungan dengan wanita lain (selingkuh);
- Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak (secara ekonomi), jika sudah dengan wanita lain Tergugat lupa dengan keluarga, Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak kadang makan harus menunggu Tergugat pulang karena Tergugat tidak dikasih pegangan uang untuk kebutuhan ekonomi;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Tergugat kedatangan/digerbek oleh masyarakat Kampung Bahari tengah bersama dirumah perempuan dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut Tergugat pulang sebentar saja lalu pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali itulah saat puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah tempat tinggal) \pm 2 (dua) tahun, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa terhadap konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga rumah tangga yang bahagia tidak akan mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati tidak dapat melanjutkan serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Nomor 71/17/VII/96 Tanggal 29 Juli 1996 2016, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Kelurahan kandang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu Muhammad Tasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Kelurahan kandang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikahi wanita tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkarannya maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 1996 dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangganya di mengontrak di Kelurahan Kandang Mas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai tahun 2008, tapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 321000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. GUSnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp321.000,00**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)